

**SKRIPSI**  
**KERJA SAMA INDONESIA – KOREA SELATAN DALAM UPAYA**  
**MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA**  
**INDONESIA**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana di Departemen Ilmu**  
**Hubungan Internasional**

*Oleh:*

**MUH. ANDIKA MARSIYANDI ARAFAH**

**E 061 171 321**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KERJA SAMA INDONESIA - KOREA SELATAN DALAM  
UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ALAT UTAMA  
SISTEM SENJATA INDONESIA

NAMA : MUH. ANDIKA MARSIYANDI ARAFAH

NIM : E061171321


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 11 Juni 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,



**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II



**Burhanuddin, S.IP, M.Si**  
NIP. 197602027200811009

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**H. Daryis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KERJA SAMA INDONESIA - KOREA SELATAN DALAM  
UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ALAT UTAMA  
SISTEM SENJATA INDONESIA

N A M A : MUH. ANDIKA MARSIYANDI ARAFAH

N I M : E061171321

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 10 Juni 2021.

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Burhanuddin, S.IP, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

TIM EVALUASI

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Andika Marsiyandi Arafah

NIM : E061171321

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenajng : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **Kerja Sama Indonesia - Korea Selatan Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian**

#### **Alat Utama Sistem Senjata Indonesia**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut



Makassar, 18 Juni 2021

Muh. Andika Marsiyandi Arafah

## ABSTRAK

**Muh. Andika Marsiyandi Arafah**, “Kerja sama Indonesia – Korea Selatan Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Alat Utama Sistem Senjata Indonesia” dibawah bimbingan **Agussalim** selaku pembimbing I dan **Burhanuddin** selaku pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Indonesia dan Korea Selatan dalam kerja sama di bidang pertahanan serta dampaknya terhadap kemandirian alat utama sistem senjata Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara secara daring. Dalam menganalisis data tersebut, digunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia adalah pengejaran terhadap kemandirian alutsista, sementara Korea Selatan ingin memajukan dan memasarkan alutsista dalam negerinya. Pengaruh kerja sama Indonesia – Korea Selatan terhadap kemandirian alutsista Indonesia cukup berpengaruh dimana Indonesia berhasil membangun kapal selam pertamanya serta berkontribusi terhadap peningkatan *technology readiness level* Indonesia sebanyak dua level pada industri kedirgantaraannya.

*Kata Kunci: alutsista, industri pertahanan, kerja sama*

## ABSTRACT

**Moh. Andika Marsiyandi Arafah**, "Indonesia-South Korea Cooperation in Efforts to Realize the Independence of the Main Tool of the Indonesian Weapon System" under the guidance of **Agussalim** as supervisor I and **Burhanuddin** as supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the interests of Indonesia and South Korea in cooperation in the defense sector and their impact on the independence of the main tools of the Indonesian weapon system. To achieve this goal, the research method used is descriptive analytical using data obtained through library research and online interviews. In analyzing the data, qualitative analysis techniques were used.

The results of this study indicate that Indonesia's interests are the pursuit of the independence of the defense equipment system, while South Korea wants to promote and market the defense equipment in its country. The effect of the cooperation between Indonesia and South Korea on the independence of Indonesia's defense equipment is quite influential where Indonesia succeeded in building its first submarine and contributed to the increase in technology readiness level of Indonesia by two levels in its aerospace industry.

Keywords: defense equipment, defense industry, cooperation

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR BAGAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kepentingan Nasional.....	15
B. Kerja sama Internasional .....	19
C. Military Industrial Complex .....	23
BAB III KONDISI ALUTSISTA INDONESIA DAN KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA – KOREA SELATAN.....	28
A. Kondisi Alutsista Indonesia.....	28
B. Kerja sama Indonesia – Korea Selatan di Bidang Pertahanan .....	40
BAB IV KEPENTINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM KERJA SAMA PERTAHANAN KEDUA NEGARA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN ALUTSISTA INDONESIA .....	49

A. Kepentingan Indonesia dan Korea Selatan Dalam Kerja sama Industri Pertahanan Kedua	
Negara.....	49
1. Kepentingan Indonesia dan Korea Selatan Dalam Proyek KFX/IFX.....	52
2. Kepentingan Indonesia dan Korea Selatan Dalam Proyek Pengadaan Kapal Selam	
Changbogo Class .....	61
B. Pengaruh Kerja Sama Industri Pertahanan Indonesia – Korea Selatan Terhadap Kemandirian	
Alutsista Indonesia.....	68
1. Proyek Kerja Sama KFX/IFX.....	69
2. Proyek Kapal Selam Changbogo Class .....	74
BAB V PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Waktu Penelitian.....	14
<b>Tabel 3.1</b> Realisasi MEF I, II & III tahun 2019.....	38
<b>Tabel 4.1</b> Organisasi <i>On the Job Training</i> (OJT).....	78

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Pilar Pertahanan Negara.....	30
<b>Gambar 3.2</b> <i>Masterplan</i> Pengembangan Industri Pertahanan.....	34
<b>Gambar 4.1</b> Relasi Aktor Proyek KFX/IFX.....	60
<b>Gambar 4.2</b> Skema Pembangunan Kapal Selam Ketiga.....	75

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1</b> Kerangka Konsep Penelitian.....	9
<b>Bagan 4.1</b> <i>Military Industrial Complex</i> Proyek KFX/IFX.....	56
<b>Bagan 4.2</b> <i>Military Industrial Complex</i> Proyek Kapal Selam Changbogo Class...67	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kerjasama dan konflik adalah dua bentuk hubungan antar negara yang mewarnai Hubungan Internasional. Dalam 100 tahun terakhir, kita melihat banyak konflik yang terjadi di dunia mulai dari Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, hingga krisis keamanan yang terjadi di Timur Tengah belakangan ini. Di tengah merebaknya kajian fenomena-fenomena transnasionalisme serta ekonomi-politik internasional, kajian tradisionalistik seperti keamanan dan militer masih dianggap sebagai kajian yang berpengaruh dan menarik dalam studi Hubungan Internasional.

Keamanan negara telah menjadi prioritas utama bagi setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah menghadapi berbagai masalah yang mengancam keamanan nasionalnya. Ancaman tersebut datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman tersebut dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang mengarah pada upaya disintegrasi negara seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih menjadi masalah keamanan nasional hingga hari ini, serta ancaman-ancaman yang bersifat ideologis yang pernah dihadapi oleh Indonesia. Untuk itu, pertahanan negara menjadi vital untuk dapat menjaga stabilitas keamanan negara agar dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

Salah satu kunci pertahanan dan keamanan Indonesia terletak pada kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme TNI melalui pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista yang sudah tidak layak pakai, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI (Bappenas). Peran alutsista sangat vital untuk menjaga keamanan negara dari ancaman negara lain, sehingga pemenuhan akan kebutuhan alutsista menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh suatu negara.

Upaya pemenuhan kebutuhan alutsista dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan memproduksinya sendiri dengan memanfaatkan industri pertahanan nasional yang dimiliki, serta dengan cara membeli dari negara lain. Selama ini, Indonesia masih mengandalkan pengadaan alutsista dengan cara membelinya dari negara lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya alutsista utama seperti pesawat tempur, kapal perang, dan *main battle tank* yang dibeli dari negara lain. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang rawan terhadap embargo dari negara produsen alutsista tersebut. Seperti yang terjadi pada periode 1995-2005 ketika Indonesia diembargo oleh Amerika Serikat akibat konflik Timor-timor, dan berakibat kemerosotan signifikan terhadap kekuatan tempur alutsista Indonesia.

Dengan luasnya teritori darat maupun laut yang dimiliki oleh Indonesia, kebutuhan akan alutsista tentu memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit melihat potensi ancaman yang dihadapi. Namun, pada kenyataannya Indonesia terkendala dalam mengalokasikan anggaran belanja militer, dimana menurut

Stockholm International Peace Research Institute, belanja militer Indonesia dibanding dengan PDB terus mengalami penurunan sejak 1988 hingga 2019 (detikfinance, 2020)

Anggaran untuk belanja militer yang dimiliki oleh Indonesia pada 2019 hanya sebesar 0,7% terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam yang mengalokasikan 3,3% pada 2019 dari PDB mereka untuk anggaran belanja militer, Singapura 3,2%, Kamboja 2,3%, Thailand 1,3%, Malaysia dan Filipina 1%(detikfinance, 2020), sehingga dapat dilihat bahwa alokasi belanja militer Indonesia menjadi salah satu yang terkecil di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2021, anggaran untuk fungsi pertahanan mendapatkan porsi terbesar kedua di RAPBN 2021 yaitu sebesar Rp. 136,9 triliun. Meski demikian, menurut Muradi (Saubani, 2020), besarnya anggaran tersebut masih belum memenuhi angka optimal antara 1,5-2% dari PDB atau sekitar 350-400 triliun. Dengan keterbatasan anggaran belanja militer yang dimiliki, Indonesia diharuskan untuk mampu memaksimalkan penggunaannya, termasuk didalamnya yang diperuntukkan untuk belanja alutsista.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan, Indonesia harus membangun industri pertahanannya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan akan alutsista. Membangun industri pertahanan nasional memerlukan berbagai macam upaya serta kerja sama berbagai pihak. Kerja sama ini dapat berupa antar instansi pemerintah, BUMN, universitas, swasta, atau dengan negara lain. Kerja sama dengan negara lain untuk membangun industri pertahanan nasional salah satunya dapat terjadi melalui pembelian alutsista yang didalamnya terdapat klausul

*transfer of technology*, sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membangun industri pertahanan dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan alutsista. Tujuan undang-undang ini adalah mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan; meningkatkan kemampuan memproduksi alat-peralatan pertahanan dan keamanan yang kemudian digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal; dan memandirikan sistem pertahanan dan keamanan (UU No. 16 2012 pasal 3). Kemudian pada pasal 43 disebutkan bahwa prioritas pengadaan alutsista harus berasal dari industri dalam negeri, namun jika industri dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka pengadaan dari luar negeri dimungkinkan dengan persyaratan: *offset* pertahanan dalam bentuk alih teknologi, imbal dagang, kandungan lokal, dan *offset minimal* 85% yang diperhitungkan dari nilai pengadaan alutsista (Al-Fadhat & Effendi, 2019)

Kemandirian dalam alat utama sistem senjata atau alutsista dapat dikategorikan menjadi dua: kemandirian secara kebijakan serta kemandirian secara pemenuhan akan kebutuhan alutsista. Kemandirian secara kebijakan berarti Indonesia bebas dalam menentukan apa dan bagaimana tindakan yang diambil dalam menggunakan alutsista yang dimiliki tanpa didikte oleh negara lain, sesuai dengan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Kemandirian kedua adalah dalam hal produksi alutsista, dimana Indonesia diharapkan untuk dapat memenuhi

kebutuhan alutsistanya secara mandiri dengan mengandalkan industri pertahanan dalam negerinya.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2012, setiap pengadaan alutsista yang berasal dari negara lain, diwajibkan memuat unsur kerja sama didalamnya. Salah satu negara yang melakukan kerja sama di bidang industri pertahanan dengan Indonesia adalah Korea Selatan, yang sejak 2006 telah menjalani kerja sama komprehensif yang tertuang dalam sebuah Perjanjian Kemitraan Strategis *Join Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21<sup>st</sup> Century*. Dalam perjanjian tersebut salah satunya memuat kerja sama pertahanan dan keamanan (Armandha e. a., 2016). Pada tahun 2010, Indonesia memperoleh ajakan Korea Selatan untuk bekerja sama dalam proyek pembuatan pesawat tempur *Indonesian Fighter Experiment/Korean Fighter Experiment (IFX/KFX)*.

*Memorandum of Understanding (MoU)* tentang proyek IFX.KFX antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea ditandatangani pada 15 Juli 2010 yang berisikan kesepakatan mengenai pengembangan bersama berikut dengan penelitian, produksi dan pemasaran untuk membangun pesawat tempur yang memiliki kemampuan *multi-role* generasi 4.5 (Armandha e. a., 2016). Dimana dalam MoU tersebut juga disepakati bahwa Korea Selatan akan menanggung 80% dan Indonesia sebesar 20% dari total biaya yang diperlukan.

Selain proyek IFX/KFX, Indonesia juga membeli 3 unit kapal selam DSME-209 pada tahun 2011. Dimana dalam kontrak pembelian kapal selam tersebut, 1 dari 3

unit terakhir yang dibeli oleh Indonesia akan diproduksi oleh PT. PAL Surabaya (Al-Fadhat & Effendi, 2019). Kapal Selam DSME-209 merupakan varian kapal selam U-209 produksi Jerman yang lisensinya dibeli oleh Korea Selatan. Pengadaan alutsista ini telah selesai dan unit terakhir seperti yang telah disepakati dibangun di galangan kapal milik PT. PAL Surabaya dan telah diserahkan ke TNI pada Desember 2020.

Kedua kerja sama di atas antara Indonesia dengan Korea Selatan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk membangun industri pertahanan dalam negeri. Kerja sama tersebut bertujuan agar kemandirian alutsista Indonesia dapat terwujud sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, yang berarti Indonesia akan terbebas dari kekhawatiran embargo oleh negara produsen seperti yang pernah dialami sebelumnya. Dengan pengetahuan, pengalaman, serta teknologi yang dimiliki oleh Korea Selatan yang telah bekerja sama dengan beberapa produsen alutsista di berbagai negara, ini bisa menjadi peluang tersendiri bagi Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negerinya. Sehingga dengan potensi tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis kerja sama kedua negara dengan judul **“Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Alat Utama Sistem Senjata Indonesia”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah kerja sama antara Indonesia – Korea Selatan dalam upaya mencapai kemandirian alutsista Indonesia.

Dimana dalam penelitian ini akan berfokus pada dua kerja sama yakni Proyek KFX-IFX serta Proyek Kapal Selam Changbogo Class. Dengan batasan tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa kepentingan Indonesia dan Korea Selatan dalam kerja sama industri pertahanan kedua negara?
2. Bagaimana pengaruh kerja sama industri pertahanan Indonesia – Korea Selatan terhadap kemandirian alutsista Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan Indonesia dan Korea Selatan dalam kerja sama industri pertahanan yang dilakukan dengan Korea Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kerja sama industri pertahanan yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan terhadap kemandirian alutsista Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:


- a. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi dan referensi terkait isu kerja sama industri pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan dan

memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep Hubungan Internasional secara umum.

- b. Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pengambil kebijakan, khususnya dalam isu pertahanan negara.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini digunakan tiga konsep dalam hubungan internasional, yaitu: kepentingan nasional, *military industrial complex*, serta konsep kerja sama internasional. Konsep kepentingan nasional menjadi dasar dari permasalahan dari penelitian ini, dimana antara Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama untuk mencapai kepentingan nasional mereka: Korea Selatan mencari pasar untuk industri pertahanan mereka, Indonesia mencari produsen yang mau membagikan teknologi mereka agar dapat memajukan industri pertahanan dalam negerinya. Konsep kerja sama internasional menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana cara kedua negara mencapai kepentingan nasional mereka. Konsep *military industrial complex* menjadi landasan tentang upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk memajukan industri pertahanannya.



*Sumber: diolah Sendiri.*

## **Bagan 1.1 Kerangka Konsep Penelitian.**

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan motivasi yang dimiliki oleh suatu negara dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Donald. E. Nuechterlein yang mendefinisikan kepentingan nasional sebagai “*the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment*”. Hal tersebut berarti bahwa kepentingan nasional merupakan ekspresi atas kebutuhan dan keinginan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang menjadi

lingkungan eksternal dari suatu negara, yaitu Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dilandaskan akan kebutuhan yang ingin dicapai melalui kerja sama tersebut: kepentingan nasional Indonesia.

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia bisa dilihat dalam pembukaan konstitusi 1945 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai kepentingan tersebut, terutama pada poin pertama yang dapat dikategorikan sebagai keamanan nasional, diperlukan untuk membangun kekuatan nasional agar dapat mencapainya. Salah satu caranya adalah dengan cara membangun industri pertahanan yang dapat dipakai untuk mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengancam keamanan nasional Indonesia.

Urgensi agar Indonesia dapat membangun industri pertahanannya dilandaskan atas aspek eksternal serta aspek internal. Aspek eksternal yang dimaksud adalah ancaman embargo yang akan terus menghantui jika Indonesia masih ketergantungan terhadap alutsista negara lain. Aspek internal yang juga mendorong Indonesia untuk membangun industri pertahanannya ialah keterbatasan anggaran pertahanan yang dimiliki, sehingga anggaran yang terbatas tersebut perlu untuk dimaksimalkan penggunaannya pada pengadaan-pengadaan alutsista yang efektif dan efisien. Dan aspek internal kedua adalah keinginan untuk mencapai kemandirian alutsista itu sendiri, seperti yang telah diamanatkan oleh UU No. 16 Tahun 2012.

Dari sisi Korea Selatan, aspek eksternal yang mendorong mereka untuk membangun industri pertahanan mereka adalah tindak-tanduk tetangga utara mereka yang selalu menjadi ancaman bagi Korea Selatan. Doktrin *self-defense* yang mereka bangun adalah sebagai respon atas ancaman eksternal yang mereka hadapi, yaitu dengan membangun industri pertahanan mereka. Kemudian aspek internal yang mendorong kerja sama Korea Selatan dengan Indonesia adalah untuk memasarkan produk industri pertahanan mereka. Hal ini dapat dilihat dari Indonesia yang telah beberapa kali membeli alutsista dari Korea Selatan, seperti pesawat latih tempur T50 Golden Eagle, serta kapal selam Changbogo Class. Atas dasar ini pula Korea Selatan menggandeng Indonesia sebagai partner pembangunan industri pertahanan mereka.

## **2. Konsep Kerja sama Internasional**

Konsep kerja sama internasional digunakan untuk menjelaskan bagaimana kedua negara mencapai kepentingan nasional mereka. Kerja sama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama (Zulkifli, 2012). Sehingga negara-negara akan menjalin kerja sama untuk menghadapi masalah-masalah bersama-sama. Sehingga, dalam kasus ini dimana Indonesia dan Korea Selatan menjalin kerja sama dikarenakan keduanya memiliki keadaan dan kebutuhan yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun industri pertahanan mereka agar dapat mandiri.

## **3. Konsep *Military Industrial Complex***

Terdapat perbedaan yang signifikan atas konsep *military industrial complex* pada negara maju dan berkembang. Di Amerika Serikat sebagai contoh negara maju, konsep *military industrial complex* memiliki kecenderungan akan pengejaran keuntungan (komersialisasi) terhadap hasil industri pertahanan. Hal itu dikarenakan peranan swasta (industri pertahanan) yang lebih besar ketimbang dengan negara. Hal ini memungkinkan untuk ruang-ruang bagi pelaku industri pertahanan untuk melakukan lobi-lobi terhadap parlemen agar dapat menguntungkan industri mereka. Sementara itu untuk negara berkembang konsep *industrial military complex*, negara dalam hal ini pemerintah bersama legislator memiliki lebih banyak pengaruh, sehingga kedaulatan dan kemandirian industri pertahanan akan lebih diutamakan (Armandha e. a., 2016). Sehingga, konsep ini akan menjelaskan bagaimana peranan aktor-aktor yang berpengaruh dalam proses membangun kemandirian industri pertahanan dan pada akhirnya mencapai kepentingan nasional negara.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kerja sama pengadaan alutsista yang terjadi antara Indonesia dengan Korea Selatan serta menganalisis pengaruh kerja sama tersebut terhadap kemandirian alutsista Indonesia.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kombinasi antara data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara daring yakni dengan PT. PAL Indonesia (Persero). Data Sekunder diperoleh melalui telaah pustaka atau *library research* yaitu metode pengumpulan data-data terkait yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel, atau berita yang diperoleh baik secara luring maupun secara daring.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Data sekunder akan dipilih data yang berasal dari Jurnal Pertahanan, Jurnal Ketahanan Nasional, *The Journal of Conflict and Resolution*, sumber pustaka dalam hal ini buku, kumpulan artikel, maupun berita-berita di internet yang akurat dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan yakni analisis data kualitatif. Penulis akan melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan mengenai kerja sama-kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan di bidang industri pertahanan kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk menghasilkan argumentasi yang tepat.

## **5. Metode Penulisan**

Penulisan menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang meringkas masalah-masalah dalam rumusan masalah.

## 6. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan dari tahap penelitian awal yaitu proposal penelitian di bulan Januari 2021 hingga pada tahap revisi penelitian pada bulan Mei 2021. Adapun secara rinci dapat dilihat dari tabel di bawah.

**Tabel 1.1 Waktu Penelitian**

No.	Kegiatan	Waktu				
		Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021
1.	Pengajuan Judul Penelitian dan Proposal Penelitian					
2.	Seminar Proposal					
3.	Pengumpulan Data					
4.	Analisis Data					
5.	Penyusunan Laporan Penelitian					
6.	Seminar Hasil					
7.	Revisi					

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kepentingan Nasional**

Negara dalam melakukan interaksinya dengan negara lain membawa kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan tersebut merupakan agregasi dari berbagai kepentingan domestik mereka, dimana kepentingan nasional menjadi hal fundamental dalam menentukan suatu tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu negara. Maka dari itu, kepentingan nasional sangat penting dalam menjelaskan dan memahami perilaku negara didalam politik internasional.

Kebijakan luar negeri suatu negara bertumpu pada strategi yang dibuat oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional (Plano & Olton, 1990). Hal ini juga berarti bahwa negara menjadi aktor utama dalam politik internasional yang memformulasikan kebijakan luar negerinya sebagai sebuah negara yang berdaulat.

Kepentingan nasional menurut Donald. E. Nuechterlein adalah “*the perceived needs and desires of one sovereign state in relation to other sovereign states comprising the external environment*”(Nuechterlein, 1976). Hal tersebut berarti bahwa kepentingan nasional merupakan ekspresi atas kebutuhan dan keinginan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang menjadi lingkungan eksternal

dari suatu negara. Selanjutnya, Jack C. Plano dan Roy Olton berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi memuat unsur-unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi suatu negara. Unsur-unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton, 1990). Sehingga, penentuan suatu kebijakan luar negeri harus berupaya agar kepentingan nasional tersebut dapat tercapai.

Rosenau dan Karsch menjelaskan bahwa untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara perlu mengerahkan kemampuan dan pengaruhnya di dunia internasional untuk mencegah adanya gangguan dari negara lain terhadap kedaulatan negaranya (Nurrohman & all., 2019). Kemudian KJ Holsti mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi tiga, yaitu *core values*, *middle range objectives*, dan *long-range goals*. *Core values* atau sesuatu yang dianggap paling penting dari suatu negara seperti keamanan dan pertahanan negara; *middle-range objectives* yaitu kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian negara; dan yang terakhir adalah *long-range goals* yaitu sesuatu yang bersifat ideal seperti mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Nurrohman & all., 2019)

Politik internasional menjadi arena dinamis yang dimana negara-negara memberikan inisiatif atau bereaksi terhadap inisiatif yang dibuat oleh negara lain. Kebijakan luar negeri mencakup proses pemaknaan kepentingan nasional yang relatif konstan terhadap faktor situasional yang sangat dinamis di dunia internasional yang

bertujuan untuk mengembangkan strategi yang diikuti dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional sesuai dengan panduan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kemampuan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya tidak sama satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan terdapat derajat perbedaan atas “*power*” atau kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara. Kekuatan nasional merupakan pengaruh dan kekuasaan yang dilakukan sebuah negara terhadap negara lainnya (Plano & Olton, 1990). Kekuatan nasional menjadi perangkat yang digunakan sekaligus menjadi tujuan yang hendak diraih oleh negara dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara menjadi salah satu penentu bagaimana negara mencapai kepentingan nasionalnya.

Faktor-faktor yang secara kolektif merupakan kekuatan aktual dan potensial sebuah negara disebut sebagai unsur-unsur kekuatan nasional. Dalam unsur tersebut terdapat dua faktor yakni kondisi natural yang berada diluar kendali manusia seperti luas wilayah, lokasi, cuaca dan topografi wilayah nasional; sumber daya alam, sumber energi dan bahan pangan yang dapat dihasilkan; populasi – jumlah kepadatan serta komposisi umur dan jenis kelamin (Plano & Olton, 1990).

Kemudian ada faktor yang bergantung pada impulse organisasi dan kapasitas manusia seperti: luas dan efisiensi jaringan industri; tingkat dan efektifitas sistem transportasi serta media komunikasi; sistem pendidikan, fasilitas penelitian, jumlah dan kualitas pakar ilmu pengetahuan dan teknik; jumlah, latihan, perlengkapan, dan semangat kekuatan militer; sifat dan kekuatan sistem politik, ekonomi dan sosial;

kualitas diplomat dan diplomasi; kebijaksanaan serta sikap pemimpin nasional; serta karakter nasional dan moral rakyat (Plano & Olton, 1990).

Dalam unsur-unsur kekuatan nasional yang disebutkan diatas, terdapat dua bentuk "power" yang dapat diidentifikasi. Pertama adalah *hard power* seperti kekuatan militer, jumlah pasukan serta perlengkapan militer yang dimiliki. Kemudian bentuk *soft power* seperti kualitas diplomat dan diplomasi, serta kekuatan ekonomi. Negara dapat menggunakan salah satu atau kedua bentuk *power* tersebut dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya, bergantung dengan situasi yang mereka hadapi.

Kemampuan suatu negara dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia internasional dapat dilihat dari ketercapaian kepentingan nasional mereka. Kepentingan-kepentingan tersebut berusaha dicapai oleh negara melalui usaha-usaha domestik maupun dengan kerangka kerja sama internasional. Posisi tawar suatu negara dalam kerja sama internasional bergantung pada kekuatan nasional yang mereka miliki, apa yang mereka bisa tawarkan dan apa yang rekanan mereka mau tawarkan sebagai gantinya.

Kemampuan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya dapat dilihat melalui analisis kapabilitas, yaitu evaluasi sistematis terhadap kemampuan yang dimiliki oleh negara dibidang militer, politik, diplomasi, serta ekonomi. Seluruh unsur *power* yang dimiliki oleh negara baik yang nampak maupun yang tidak kasat mata akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat menetapkan suatu kebijakan luar negeri.

Analisis unsur *power* yang nampak meliputi faktor geografis (luas wilayah, lokasi, topografi, serta iklim), populasi (jumlah penduduk, komposisi umur dan jenis kelamin, serta jumlah tenaga kerja), sumber daya alam (bahan baku yang dimiliki), kekuatan ekonomi (hasil pertanian dan industri), pengelolaan administrasi pemerintahan (sifat dan efektifitas mesin pemerintahan), serta kekuatan militer (jumlah tentara, organisasi, perlengkapan, latihan, serta jumlah cadangan kekuatan bersenjata). Unsur *power* yang tak kasat mata mencakup moral dan karakter nasional, kualitas diplomasi, hubungan antara pemimpin nasional dengan pemimpin negara lain, serta peringkat kepekaan reaksi terhadap rangsangan dari lingkungan eksternal (Plano & Olton, 1990).

## **B. Kerja sama Internasional**

Kerja sama internasional merupakan konsep dalam hubungan internasional yang umum dibahas oleh banyak akademisi ilmu hubungan internasional. Kerja sama dalam ilmu hubungan internasional menjadi salah satu konsep dalam tradisi liberalisme, yang merupakan salah satu *grand paradigm* ilmu hubungan internasional. Paradigma tersebut berangkat dari asumsi-asumsi optimistik terhadap sifat manusia, dimana kaum liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Kerja sama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak

sama(Zulkifli, 2012). Kerja sama dapat didefinisikan sebagai berikut: “*when actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of others, through a process of policy coordination*”(Milner, 1992). Kerja sama internasional pada hakekatnya menyiratkan bahwa masing-masing negara telah menyesuaikan untuk mengurangi konsekuensi negatif bagi negara lainnya. Kerja sama pada dasarnya harus mengarah pada penghargaan setiap negara, tidak harus penghargaan yang sama, tetapi setiap pihak harus memperoleh keuntungan dari kerja sama tersebut (Keohane, 1984)

Kartasasmita (Bustaman, 2019) menjabarkan bahwa suatu kerja sama internasional didorong oleh beberapa faktor:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam kerja sama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerja sama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi antara negara-negara, negara-negara akan membentuk

institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama. Koesnadi Sasmita juga mengatakan bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.

Negara seperti halnya manusia, selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing satu sama lain dengan negara-negara terkait suatu hal. Namun, negara juga memiliki berbagai kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam situasi yang bersifat kolaboratif dan kooperatif yang menghasilkan manfaat besar bagi negara tersebut.

David Mitrany (Hadiwinata, 2017) menyatakan bahwa:

Dalam suasana kerja sama antar negara yang makin meningkat, maka suatu kerja sama sukses di bidang tertentu, misalnya teknologi, akan menimbulkan “*spill over effect*” yakni penularan ke bidang-bidang fungsional lainnya seperti kerja sama sektor energi, perdagangan, sumber daya alam, dan sebagainya. (Mitrany dalam Hadiwinata, 2017 Hal. 91)

Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa *hard power* seperti kekuatan militer tidak lagi menjadi opsi utama yang digunakan oleh suatu negara terhadap negara lain. Situasi saling ketergantungan yang kompleks, membuat negara akan saling berhubungan melalui mekanisme dialog dan kerja sama diberbagai bidang. Hal ini menuntut negara untuk mengembangkan pengetahuan spesifik dan keterampilan bernegosiasi dalam forum-forum internasional. Walaupun kekuatan militer tetap diperlukan untuk pertahanan dan keamanan, akan tetapi opsi tersebut merupakan pilihan terakhir jika instrumen *soft power* lainnya tidak berhasil

menyelesaikan permasalahan yang mengancam keamanan warga negara (Hadiwinata, 2017)

Kenneth Oye dalam bukunya *Cooperation Under Anarchy* menjembatani pemikiran antara realisme dan liberalisme: di satu sisi sepaham dengan argumen realisme bahwa politik internasional beroperasi dalam situasi anarki dimana ketiadaan otoritas dunia membuat negara-negara berbuat sehendaknya agar kepentingan nasionalnya dapat tercapai; di sisi lain sepaham dengan argumen liberalisme yakni kerja sama antar negara tidak dapat dihindari karena negara harus saling berinteraksi dengan rekanan yang paling egoistik sekalipun (Hadiwinata, 2017)

Lebih lanjut, Oye membahas strategi negara dalam bekerja sama dalam situasi anarki tersebut. Oye berpendapat bahwa:

    Kerja sama yang melibatkan banyak aktor akan membentuk model "*Payoff Structure*" yang mengandung beberapa karakter: kecenderungan manusia untuk jujur atau curang akan membentuk "harmoni" atau "penghianatan", pemberian insentif atau sanksi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama saling menguntungkan dan menghindari situasi saling menghianati, dan resiprositas atau hubungan imbal balik actor (Oye dalam Hadiwinata, 2017 Hal. 95-96).

Bob Sugeng menjelaskan bahwa model "*Payoff Structure*" mengharuskan negara untuk menempuh tiga macam strategi: strategi unilateral, bilateral dan multilateral. Strategi unilateral yakni melakukan tindakan kooperatif untuk mendapatkan insentif berupa kerja sama dan mengurangi kecenderungan kecurangan dari partner kerja sama. Strategi bilateral, yakni menawarkan suatu insentif dan meminta insentif balasan dari partner kerja sama sehingga terbentuklah kerja sama

yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir adalah strategi multilateral, yakni menginisiasi dan sekaligus mempengaruhi pembentukan rezim internasional dengan insentif dan sanksi yang jelas untuk menciptakan harmoni dalam kerja sama antar negara (Hadiwinata, 2017).

Dari penjabaran beberapa ahli diatas mengenai kerja sama, dapat dilihat bahwa kerja sama internasional merupakan suatu bentuk hubungan antar negara yang bersifat konstruktif. Perilaku rasional negara akan membuat negara yang paling egosentrik sekalipun merasa perlu bekerja sama di sektor-sektor fungsional seperti transportasi, komunikasi, perdagangan, teknologi, kesehatan, pengadaan energi, dsb. mengingat bahwa banyak diantara mereka tidak dapat memenuhi hal tersebut secara autarkis (Hadiwinata, 2017).

### **C. Military Industrial Complex**

*Military-industrial complex* merupakan sebuah terminologi yang dicetuskan oleh C. Wright Mills pada 1956. Istilah ini kemudian menjadi terkenal pasca pidato perpisahan Presiden AS, Dwight D. Eisenhower, dalam pidato perpisahannya pada 1961 yang memperingatkan rakyat AS akan bahaya perluasan pengaruh kompleks industri militer AS di luar kepentingan keamanan nasional yang esensial (Mintz, 1985). Konsep ini paling sering didefinisikan dalam literatur AS menjadi subjek tentang koalisi kelompok dan badan yang memiliki pengaruh besar dan berbagi kepentingan ekonomi, kelembagaan, atau politik yang bertujuan untuk mengintensifkan anggaran pertahanan AS.

Terminologi *military-industrial complex* menurut (Mintz, 1985) ambigu dan kontroversial. Kaum radikal menganggap ekonomi industri pertahanan sebagai mesin yang meningkatkan perlombaan senjata dan melanggengkan perang dingin, serta memandang para elit pemerintah AS sebagai konspirator yang mengejar kepentingan dan tujuan pribadi. Kaum yang lebih moderat memandang terminologi ini hanya sebagai salah satu dari beberapa kelompok kepentingan yang kuat dalam masyarakat AS.

Slater dan Nardin(Mintz, 1985) menyatakan bahwa *military-industrial complex* terdiri dari dua bagian: internal (inti) serta badan tambahan. Dalam konteks AS, komponen internal adalah perwira militer senior (pihak militer), pemilik industri pertahanan (swasta), politisi yang karir dan kepentingan politiknya terkait dengan bidang pertahanan dan anggota Kongres (leglatif) yang konstituennya mendapat manfaat dari alokasi dana federal ke sektor pertahanan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *military-industrial complex* merupakan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengadaan senjata pertahanan negara. Umumnya aktor yang terlibat tersebut ada tiga: pemerintah/eksekutif, legislatif, dan perusahaan industri pertahanan. Ketiga aktor ini dikenal sebagai *defense iron triangle* (DIT) atau segitiga besi pertahanan, dimana industri, pemerintah, dan legislatif memainkan peranan penting dalam setiap pengadaan persenjataan guna menunjang pengembangan industri pertahanan.

Logika utama dalam segitiga besi pertahanan adalah bahwa industri memiliki relasi konstituen dengan para legislator agar mendapat dukungan legislasi, dan

sebaliknya parlemen memiliki kepentingan agar bisa terpilih kembali, sedangkan pemerintah membutuhkan dukungan industri dan parlemen agar program kerja dapat didukung dengan anggaran dan teknologi yang menunjang.

Dalam proses akuisisi persenjataan yang umumnya mahal, faktor politik merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan oleh suatu negara untuk mengadakan kerja sama dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari pandangan James Buchanan (Armandha e. a., 2016) yang berpendapat bahwa negara merupakan sumber inefisiensi, dimana politik dianggap sebagai salah satu faktor kegagalan dalam menciptakan efisiensi. Hal ini karena pertimbangan pemilihan rekanan/tender tidak didasarkan sepenuhnya pada keunggulan komparatif dan kompetitif serta kriteria-kriteria ekonomis yang objektif.

Kontradiksi ekonomi-politik tersebut yang menjadi dasar lahirnya perspektif - *military-industrialcomplex* (MIC). MIC ini menjadi gambaran bahwa suatu kolaborasi tidak akan luput dari analisis faktor-faktor politik meski idealnya keputusan publik seharusnya dilandasi oleh pertimbangan atau preferensi efektifitas biaya. MIC merujuk pada hubungan ekonomi politik yang terjadi antara pemerintah, legislator, dan industri persenjataan dimana hubungan ketiganya berkontribusi pada persetujuan politik akan belanja militer, lobi-lobi untuk mendukung birokrasi dan industri.

Terdapat perbedaan peran yang signifikan yang terjadi pada aktor segitiga besi pertahanan antara AS dan negara-negara lainnya. Di Amerika Serikat, industri pertahanan memiliki peran yang lebih besar sehingga memiliki kecenderungan akan

pengejaran keuntungan (komersialisasi) terhadap hasil industri pertahanan, sementara untuk negara lain, negara dalam hal ini pemerintah bersama legislator memiliki lebih banyak pengaruh, sehingga kedaulatan dan kemandirian industri pertahanan akan lebih diutamakan (Armandha e. a., 2016).

Perbedaan tersebut juga didukung oleh penelitian (Mintz, 1985) yang membandingkan konsep MIC di AS dengan Israel. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pertama yang mencolok antara kedua negara adalah di Israel tidak ada industri pertahanan yang dimiliki oleh swasta. Industri pertahanan semuanya dikelola atau dibiayai oleh pemerintah sementara itu di sisi AS, swasta menjadi produsen terbesar persenjataan mereka. Perbedaan kedua adalah kondisi politik domestik Israel, dimana rakyat tidak memilih individu untuk menuju parlemen, melainkan memilih partai. Sehingga, tidak terdapat suatu kepentingan spesifik yang dibawa oleh legislator tersebut oleh konstituennya, tidak seperti di AS dimana terdapat wilayah di beberapa negara bagian yang menjadi pusat industri pertahanan. Sehingga konstituen cenderung memilih legislator yang bisa membawa kepentingan mereka, kepentingan industri pertahanan.

Penelitian selanjutnya adalah oleh (Wicaksono & Perwita, 2020). Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai MIC yang terdapat di Turki. Turki sebagai negara yang berusaha untuk memajukan industri pertahanannya pasca embargo yang mereka hadapi saat perang Siprus. Kondisi tersebut membuat Turki mengupayakan agar mereka sepenuhnya tidak lagi bergantung akan suplai persenjataan dari luar negeri pada tahun 2023. Di penelitian tersebut menjelaskan empat aktor yang paling

berpengaruh dalam proses menuju kemandirian industri pertahanan Turki: pemerintah, militer, peneliti, dan industri pertahanan. Sama dengan kasus Israel, seluruh industri pertahanan Turki adalah milik negara, sehingga kedaulatan dan kemandirian industri pertahanan akan lebih diutamakan ketimbang pengejaran akan keuntungan seperti yang terjadi di AS.